



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan bakat, minat, potensi, kreativitas, inovasi, dan jati diri mahasiswa serta meningkatkan prestasi mahasiswa yang dilakukan melalui komunitas mahasiswa di lingkungan Universitas Gadjah Mada, dipandang perlu adanya pedoman terkait komunitas mahasiswa di lingkungan Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan dalam huruf a maka perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Penetapan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017—2022;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TATA LAKSANA ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Mada Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan Universitas Gadjah Mada diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Dalam hal pembentukan Organisasi Kemahasiswaan atas usulan perwakilan Mahasiswa maka dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. menyusun dan mengajukan proposal pembentukan Organisasi Kemahasiswaan beserta kelengkapan persyaratan ke Direktorat Kemahasiswaan;
 - b. proposal pembentukan Organisasi Kemahasiswaan yang sudah diajukan akan ditinjau oleh Direktorat Kemahasiswaan paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. Direktorat Kemahasiswaan membentuk tim peninjau *ad hoc* yang terdiri dari unsur Direktorat Kemahasiswaan dan Dosen Pembina;
 - d. hasil peninjauan akan disampaikan ke pengusul paling lama 15 (lima belas) hari setelah peninjauan selesai;
 - e. organisasi Kemahasiswaan wajib menyerahkan susunan kepengurusan lengkap kepada Direktorat Kemahasiswaan paling lama 15 (lima belas) hari setelah hasil peninjauan diterima; dan
 - f. Rektor menetapkan pembentukan Organisasi Kemahasiswaan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (2) Persyaratan pembentukan Komunitas:
 - a. keberadaan dan kegiatan Komunitas harus memiliki peran strategis, sesuai dengan prioritas Universitas untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas;
 - b. memiliki kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan Mahasiswa paling sedikit 2 (dua) fakultas/sekolah;
 - c. memiliki pembina/pelatih;
 - d. memiliki berita acara atau keputusan Rektor/Dekan atas pembentukan Komunitas;
 - e. memiliki program kerja Komunitas paling sedikit untuk 1 (satu) tahun (periode Januari—Desember);
 - f. memiliki jejaring tingkat lokal, nasional, atau internasional, sesuai dengan bidang Komunitas;
 - g. memiliki potensi prestasi kejuaraan dan/atau reputasi; dan
 - h. memiliki alamat kesekretariatan sebagai sarana korespondensi.

3. Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut.

Pasal 8

Organisasi Kemahasiswaan dapat ditutup apabila:

- a. keberadaan dan kegiatan kurang signifikan mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas;
- b. melanggar larangan yang telah ditentukan, sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. tidak aktif melakukan kegiatan selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
- d. dalam rangka pembubaran Organisasi Kemahasiswaan, Direktorat Kemahasiswaan membentuk tim evaluasi *ad hoc* yang memiliki kewenangan untuk memberi pertimbangan kepada Direktur Kemahasiswaan terkait keberlangsungan Organisasi Kemahasiswaan yang dievaluasi; dan
- e. Direktur Kemahasiswaan memberikan putusan dengan memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh tim evaluasi *ad hoc*.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Kepala Kantor Hukum dan Organisasi,

ttd.

Dr. Veri Antoni, S.H., M.Hum.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2020
Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.